

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sangatlah penting dan sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang sering menggunakan transaksi jual beli. Hal ini terlihat dari tren pertumbuhan produk yang dibeli. Jika ada pertemuan antara penawaran dan permintaan barang yang dibutuhkan, transaksi jual beli dapat terjadi.¹

Apabila masyarakat atau konsumen mengalami perlakuan tidak adil dari pelaku komersial, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi haknya sebagai konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tanggal 8 Agustus 1999 disebut UUPK dalam Pasal 1 ayat (1) singkatnya, yang berbunyi: “Segala upaya untuk menjamin kepastian hukum adalah dengan memberikan perlindungan konsumen”. Dengan adanya UUPK, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya.

Dari perspektif perkembangannya, orang mungkin merasa diuntungkan atau dirugikan. Jika pemenuhan komoditas tersebut memenuhi kebutuhan konsumen, maka keuntungan dapat diperoleh. Jika produknya yang dibeli konsumen memang cacat. Ini adalah masalah umum antara pelaku bisnis dan konsumen..

Dalam perkembangannya, upaya masyarakat untuk membeli suatu barang yang menjadi kebutuhannya dilakukan berbagai cara. Bagi masyarakat yang berdaya beli rendah mengambil langkah untuk menunjuk salah satu lembaga pembiayaan atau *leasing* yang dapat memenuhi kebutuhan individu seseorang.

Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

¹ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002),

Sehingga badan usaha ini diakui legalitasnya di Indonesia dengan kebijakan antar lembaga pembiayaan satu dengan lembaga pembiayaan lainnya. Sehingga hal tersebut memiliki cara tersendiri untuk menarik minat konsumen yang hendak menggunakan jasa Leasing dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.¹

Masalah perlindungan konsumen baru-baru ini sangat dipuji oleh publik. Isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan konsumen selalu mendapat perhatian jangka panjang, dan akibatnya konsumen akan mengalami kerugian. Padahal, salah satu hak konsumen adalah mendapatkan fasilitas yang diharapkan dan sesuai dengan kesepakatan antar lembaga pembiayaan dengan pengguna leasing atau Lessee.²

Faktor utama yang menyebabkan kelemahan konsumen biasanya karena rendahnya tingkat pengetahuan hukum dan rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya yang tercantum dalam perjanjian Leasing. Tidak jarang Lessor memanfaatkan kondisi ini untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas dasar kebutuhan Lessee yang mendesak. Lessee harus menikmati hak perlindungan penuh. Namun, banyak konsumen yang tidak menyadari keberadaan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dalam lembaga pembiayaan, diharapkan lessee dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kepada lembaga pembiayaan, namun karena adanya kebutuhan yang mendesak dan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi membuat Lessee menyepakati perjanjian tanpa adanya posisi negosiasi dengan Lessor. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Dimasa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, kerap membuat peningkatan presentase Lessee untuk membayar menjadi kecil, karena hal tersebut justru membuat lembaga pembiayaan atau Lessor dirugikan karena meningkatnya para Lessee yang gagal bayar. Menurut Undang undang- Fiducia

² *Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata*

No.42 Tahun 1999 menyatakan bahwa apabila salah satu pihak wanprestasi maka eksekusi terhadap suatu barang yang menjadi objek perjanjian dapat dilakukan dan dapat diperjual belikan, namun dengan ketentuan selisih daripada hasil penjualan barang diberikan kepada Pihak yang wanprestasi. Hal tersebut akan memberatkan Persahaan Pembiayaan karena adanya beban untuk menjual barang tersebut.

Pihak Lessor juga mengalami kekhawatiran dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. yang memberikan waktu kepada Lessee untuk menunda pembayaran yang sesuai dengan POJK tersebut. Sehingga tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut memberikan perlindungan kepada Lessee, namun perlu ditinjau terkait kedudukan nilai keadilan dari pihak Lessor dengan dikeluarkannya POJK tersebut.

Dilansir dari berita yang beredar, Kementerian Perdagangan mencatat bahwa penambahan jumlah kasus sengketa konsumen terkait pembiayaan sewa guna usaha tau Leasing.³ Hal tersebut dari segi pengguna jasa lembaga pembiayaan juga dirugikan karena kebutuhan yang terdesak membuat Lessee kurang adanya ruang komunikasi yang dilakukan secara persuasif terhadap Lembaga Pembiayaan.

Dari uraian diatas, terdapat ketidakadilan baik dipihak lessee dan lessor. Satu sisi pihak lessee memiliki kewajiban untuk membayar kepada lessor, namun dengan adanya gagal bayar yang mungkin terjadi kepada lessee dapat membuat lembaga pembiayaan atau lessor mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya ditambah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

³ CNN Indonesia, *Kemendag Catat 1.354 Sengketa Konsumen Terkait Pembiayaan*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201027145600-92-563305/kemendag-catat-1354-sengketa-konsumen-terkait-pembiayaan> Diakses pada Tanggal 10/11/2020 pukul 00.07

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Lessor paska dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak Lessee yang gagal bayar dimasa Pandemi Covid-19?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang penulis paparkan, penulis melakukan kajian yuridis normatif mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli melalui e-commerce

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum lessor yang dimana lessee mengalami gagal bayar di Indonesia.
- b. Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna lembaga pembiayaan yang gagal bayar dimasa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, Dapat menambah ilmu, pengetahuan serta mengembangkan wawasan dengan adanya penelitian ini yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce dan juga akibat hukumnya. Diharapkan pula dapat menjadikan jurnal ini menjadi acuan kepada peneliti berikutnya.
- b. Secara praktis, Diharapkan dengan adanya kepastian hukum mengenai perlindungan konsumen saat melakukan transaksi elektronik (e-commerce) para konsumen dapat lebih bijak dan tidak ditakuti dengan keraguan saat melakukan transaksi elektronik (e-commerce) Selain itu, menjadi tambahan ilmu penulis yang dapat berguna kedepannya. Dapat menambah ilmu, pengetahuan serta mengembangkan wawasan dengan adanya penelitian ini yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce dan juga akibat hukumnya. Diharapkan pula dapat menjadikan jurnal ini menjadi acuan kepada peneliti berikutnya.